PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS KHUSUS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan visi Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, serta untuk mewujudkan program akademik yang berwawasan internasional, perlu diatur mengenai penyelenggaraan Kelas Khusus Internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Kelas Khusus Internasional;

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 639);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Jenjang Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 634);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar;
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi;
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana;
13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Magister;
14. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Doktor;

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Pascasarjana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS KHUSUS INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Program Kelas Khusus Internasional yang selanjutnya disebut Program KKI adalah program pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
7. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
8. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
9. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
10. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Komite Program Pendidikan Vokasi adalah unit yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Program Pendidikan Vokasi.
12. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dan diselenggarakan oleh UI.
13. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. *Memorandum of Understanding* adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang menjelaskan persetujuan awal dan memuat hal-hal pokok atau umum untuk bekerja sama dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan dilakukan pada level UI serta bersifat tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*).
18. *Agreement of Implementation* adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang memuat perikatan kerja sama dalam lingkup tertentu atau berisi ketentuan spesifik yang ditandatangani oleh perwakilan.
19. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
20. Program KKI Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program KKI *Double Degree* adalah program KKI yang diselenggarakan bersama dengan mitra perguruan tinggi UI di luar negeri pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama atau atau memiliki kesamaan capaian pembelajaran minimal 50% (lima puluh persen) dan menghasilkan dua Gelar akademik berbeda.
21. Program KKI Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program KKI *Joint Degree* adalah program KKI yang diselenggarakan bersama dengan mitra perguruan tinggi UI di luar negeri pada Program Studi dan jenjang yang sama atau memiliki kesamaan capaian pembelajaran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan menghasilkan gelar akademik yang diterbitkan oleh UI dan perguruan tinggi mitra.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Program KKI Gelar Tunggal yang selanjutnya disebut Program KKI *Single Degree* adalah program KKI yang diselenggarakan sepenuhnya oleh UI dan menghasilkan sebuah gelar akademik yang diterbitkan oleh UI.
23. *Student Exchange* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa UI di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri dengan skema pertukaran untuk jangka waktu tertentu (satu sampai dua semester).
24. *Fee-paying Study Abroad* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa UI di perguruan tinggi luar negeri di luar skema pertukaran Mahasiswa untuk jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester dengan pembiayaan ditanggung secara mandiri oleh Mahasiswa.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama satu Semester.
27. Beban Belajar adalah jumlah sks yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
28. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
30. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat dengan CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir Masa Tempuh Kurikulum.
31. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
32. Status akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
33. Putus Studi adalah suatu kondisi Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
34. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah berupa skripsi atau laporan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.
35. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
36. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
37. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

UI menyelenggarakan Program KKI dengan tujuan:

a. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global;
b. mendorong peningkatan mutu Program Studi UI pada tingkat internasional;
c. alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan berdampak global;
d. mendukung internasionalisasi pendidikan di UI; dan
e. meningkatkan reputasi UI di nasional maupun internasional.

BAB II

PERSYARATAN DAN PEMBUKAAN PROGRAM KELAS KHUSUS INTERNASIONAL

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Program KKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. diselenggarakan sepenuhnya oleh UI dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra UI di luar negeri;
    b. diselenggarakan oleh Program Studi yang telah terakreditasi;
    c. telah melengkapi persyaratan dokumen pembukaan KKI; dan
    d. penyelenggaraan Program KKI dilaksanakan terpisah dengan program reguler.
(2) Program Studi yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Program Studi dengan peringkat Unggul oleh BAN-PT/LAM atau terakreditasi internasional.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penentuan perguruan tinggi luar negeri sebagai mitra UI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam kerja sama penyelenggaraan Program KKI dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. perguruan tinggi luar negeri dan program studi yang bekerja sama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah di negaranya;
    b. perguruan tinggi luar negeri mitra berdomisili di negaranya; dan
    c. perguruan tinggi luar negeri mitra memiliki *Memorandum of Understanding / Agreement of Implementation* dengan UI.
(2) Perguruan tinggi luar negeri mitra yang memiliki peringkat lebih tinggi dari UI berdasarkan Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) dan Times Higher Education (THE) lebih diutamakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kerja sama antara UI dengan perguruan tinggi mitra UI di luar negeri diatur dalam peraturan Rektor mengenai pengelolaan kerja sama.

Pasal 5

(1) Persyaratan dokumen pembukaan KKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
    a. naskah akademik pembukaan Program KKI untuk Program KKI *Double Degree,* Program KKI *Joint Degree*, atau Program KKI *Single Degree* sesuai ketentuan;
    b. dokumen *Agreement of Implementation* dengan perguruan tinggi luar negeri mitra;

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. naskah akademik pengajuan *Agreement of Implementation* terkait kerja sama *double degree*/*joint degree*/*exchange* dengan perguruan tinggi luar negeri mitra disesuaikan dengan skema Program KKI yang diajukan sesuai ketentuan; dan

d. persetujuan senat akademik Fakultas/Komite Sekolah/Komite Program Pendidikan Vokasi.

(2) Dokumen pembukaan program KKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Dekan/ Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi ke Rektor melalui wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan.

(3) Rektor menetapkan Keputusan Rektor mengenai Kurikulum KKI untuk Program Studi yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan program KKI.

Pasal 6

(1) Skema Penyelenggaraan Program KKI diselenggarakan dalam bentuk:

a. *double degree*;

b. *joint degree*; atau

c. *single degree*.

(2) Mahasiswa Program KKI *Double Degree* dan Program KKI *Joint Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperoleh pembekalan akademik dan budaya yang cukup sebelum Mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri mitra.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) WNI yang menjadi Mahasiswa Program KKI *single degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengikuti minimal 1 (satu) semester pendidikan di perguruan tinggi luar negeri skema *student exchange*, *fee-paying study abroad,* atau program mobilitas internasional berkredit lainnya.

(4) WNA yang menjadi Mahasiswa Program KKI *Single Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengikuti program mobilitas internasional.

Pasal 7

(1) Proses belajar mengajar pada Program KKI menggunakan bahasa inggris atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar.

(2) Kompetensi lulusan KKI paling sedikit sama dengan kompetensi lulusan pada jenjang program terkait.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 8

(1) Kurikulum Program KKI *Double Degree* harus menggunakan Kurikulum yang sama paling sedikit 50% (lima puluh persen) menghasilkan lulusan dengan CPL dengan jenjang program terkait.

(2) Kurikulum Program KKI *Joint Degree* harus menggunakan Kurikulum yang sama paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) menghasilkan lulusan dengan CPL dengan jenjang program terkait.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Kurikulum Program KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh di UI dan perguruan tinggi mitra UI di luar negeri sesuai dengan *Agreement of Implementation* .

(4) Masa Studi Mahasiswa Program KKI *Double Degree* dan Program KKI *Joint Degree* di UI minimal 50% (lima puluh persen) dari Masa Tempuh Kurikulum pada jenjang program terkait.

(5) Mahasiswa Program KKI *Double Degree* maupun KKI *Joint Degree* dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis yang ditetapkan di perguruan tinggi luar negeri mitra.

Pasal 9

(1) Penjaminan mutu akademik dilakukan oleh unit penjamin mutu akademik di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan UI.

(2) Ketentuan mengenai penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman Rektor.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA DAN REGISTRASI ADMINISTRASI

Pasal 10

(1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program KKI dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 11

(1) Calon Mahasiswa Program KKI di UI harus memenuhi syarat berupa:
   a. berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing;
   b. memiliki ijazah setara dengan sekolah menengah atas untuk program sarjana, ijazah setara dengan sarjana untuk program magister, dan ijazah setara dengan magister untuk program doktoral;
   c. lulus seleksi yang ditetapkan UI;
   d. Memiliki nilai:
      1. TOEFL ITP minimal 500;
      2. IELTS minimal 6;
      3. TOEFL iBT minimal 61; atau
      4. surat pernyataan dari sekolah/perguruan tinggi bagi lulusan dalam negeri dengan kurikulum internasional atau lulusan luar negeri.
   e. lulus seleksi lain yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi jika ada.

(2) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi atau Program Studi dapat menentukan persyaratan kemampuan bahasa inggris yang lebih tinggi dari ketentuan pada ayat (1) huruf d.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing (*inbound*) yang melanjutkan pendidikan di UI dengan skema *double degree*/*joint degree* harus mengikuti persyaratan yang tertera pada *Agreement of Implementation*.

Pasal 12

(1) Setiap Mahasiswa Program KKI *Double Degree* dan Program KKI *Joint Degree* yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri (*outbound*) harus memenuhi ketentuan yang tertera pada dokumen *Agreement of Implementation*.
(2) Mahasiswa Program KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Registrasi Administrasi selama melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan Peraturan Rektor mengenai biaya pendidikan.
(3) Status Akademik Mahasiswa Program KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sedang melakukan kegiatan akademik di luar negeri berupa *overseas*, pertukaran mahasiswa, atau status akademik lainnya.

Pasal 13

Setiap Mahasiswa Program KKI *Single Degree* yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional berkredit di perguruan tinggi luar negeri (*outbound*) harus memenuhi syarat berupa:

a. minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester atau 72 (tujuh puluh dua) SKS di UI;
b. minimal mengambil dan lulus 1 (satu) mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum di program studi; dan

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. ketentuan lain yang ditetapkan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

BAB V
EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

Evaluasi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa Program KKI selama mengikuti pendidikan di UI dan perguruan tinggi mitra UI di luar negeri harus mengikuti peraturan akademik di perguruan tinggi di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan jenjang program terkait.

Pasal 15

(1) Proses pembimbingan akademik bagi Mahasiswa Program KKI *Double Degree* dan Program KKI *Joint Degree* merupakan kolaborasi antara Dosen UI dan perguruan tinggi mitra.
(2) Hasil belajar Mahasiswa Program KKI di perguruan tinggi luar negeri ditransfer ke UI melalui prosedur Transfer Kredit dan/atau Perolehan Kredit yang diatur lebih lanjut dengan pedoman Rektor.

BAB VI
CUTI DAN PUTUS STUDI

Pasal 16

(1) Mahasiswa Program KKI dapat diberikan.
(2) Mahasiswa Program KKI dapat dinyatakan Putus Studi.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai Cuti dan Putus Studi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor mengenai pemberian Cuti dan penetapan Putus sesuai dengan jenjang program terkait.

BAB VII
KELULUSAN, GELAR, DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 17

(1) Lulusan Program KKI *Joint Degree* dan Program KKI *Double Degree* memperoleh ijazah dari UI dan mitra UI di luar negeri sesuai persyaratan masing-masing perguruan tinggi.
(2) Mahasiswa Program KKI *Joint Degree* dan Program KKI *Double Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempuh Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang telah ditentukan dalam *Agreement of Implementation* sebagai syarat memperoleh ijazah dari mitra UI di luar negeri.
(3) Lulusan Program KKI *Single Degree* memperoleh ijazah dari UI.

Pasal 18

(1) Ijazah yang dikeluarkan oleh UI ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
(2) Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mitra UI di luar negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan di perguruan tinggi mitra UI.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Mahasiswa Program KKI yang telah dinyatakan lulus memperoleh Gelar dari UI setelah memenuhi ketentuan di UI.

(2) Mahasiswa KKI Program KKI *Joint Degree* dan Program KKI *Double Degree* yang telah dinyatakan lulus memperoleh Gelar dari perguruan tinggi mitra UI di luar negeri setelah memenuhi ketentuan di perguruan tinggi mitra UI.

Pasal 20

(1) Predikat kelulusan Mahasiswa Program KKI sesuai dengan predikat kelulusan pada jenjang program terkait.

(2) Dalam hal Mahasiswa merupakan Program KKI *Joint Degree* dan Program KKI *Double Degree,* Predikat kelulusan diberikan setelah seluruh mata kuliah yang diperoleh di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri telah dikonversikan ke Kurikulum sesuai jenjang program terkait.

(3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) atau pujian tertinggi (*summa cum laude*) di UI diberikan kepada lulusan Program KKI *Double Degree* atau Program KKI *Joint Degree* dengan ketentuan:

a. telah menyelesaikan studi tidak melebihi Masa Tempuh Kurikulum sesuai dengan pemetaan kurikulum yang tertera pada dokumen *Agreement of Implementation*;

b. memiliki Status Akademik aktif berturut-turut; dan

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. tidak pernah mengulang mata kuliah baik di UI maupun di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri.

(4) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) atau pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan Program KKI *Single Degree* mengikuti ketentuan pada Peraturan Rektor mengenai penyelenggaran program terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Predikat Kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor mengenai penyelenggaraan program terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap Program Studi yang menyelenggarakan Program KKI harus menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan Program KKI sesuai dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 547/SK/R/UI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Kelas Khusus Internasional di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.

Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.